

Analisis Dugaan Pencemaran Nama Baik Hotman Paris: Kajian Linguistik Forensik

Fadillah Hasanah¹ Ayu Patmawati² Romayana Sinurat³ Yoseva Simanjuntak⁴ Fransiska Fera Homer⁵ Lidia Hutabarat⁶ Oktaviani Rahmatin Rambe⁷ Mustika Wati Siregar⁸
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3, 4,5,6,7,8}
Email: dilladila100@gmail.com¹ ayupatmawati03@gmail.com² romayanasinurat9@gmail.com³ evasimanjuntak35@gmail.com⁴ homerfera5@gmail.com⁵ hutabaratlidia99@gmail.com⁶ Oktavianirahmatinrambe@gmail.com⁷ mustika@unimed.ac.id⁸

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bahasa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik, dengan menggunakan kajian linguistik forensik. Penelitian ini memiliki fokus pada melakukan analisis untuk mengetahui unsur-unsur yang terpenuhi dalam dugaan pencemaran nama baik, melalui data linguistik yang dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka, dengan pengumpulan data dengan membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dari berbagai sumber, melalui unggahan sumber data kajian. Analisis dan identifikasi yang dilakukan pada penelitian ini berfokus pada dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Razman, pada postingan Instagramnya. Pada 24 dan 25 November 2024, melalui unggahan terbarunya, dugaan adanya pencemaran nama baik dan penghinaan melalui caption unggahan yang dibuat yang ditujukan untuk Hotman Paris, dapat dianalisis secara semantik dan pragmatik. Hasil penelitian setelah dilakukan analisa secara semantik dan pragmatik, ditemukan bahwasanya ujaran pada postingan, memiliki makna untuk mencemarkan nama baik seseorang.

Kata Kunci: Linguistik Forensik, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

Abstract

This study aims to analyze language in cases of alleged defamation, using forensic linguistic studies. This study focuses on conducting an analysis to determine the elements that are fulfilled in alleged defamation, through the linguistic data collected. This study uses a descriptive qualitative approach. The data collection technique is a literature study, with data collection by reading, recording, and processing research materials from various sources, through uploading study data sources. The analysis and identification carried out in this study focus on the alleged defamation committed by Razman, in his Instagram posts. On November 24 and 25, 2024, through his latest uploads, the alleged defamation and insults through the caption of the upload made which was intended for Hotman Paris, can be analyzed semantically and pragmatically. The results of the study after being analyzed semantically and pragmatically, it was found that the speech in the post had the meaning to defame someone.

Keywords: Forensic Linguistics, Defamation, social Media



Karya ini dilisensikan di bawah [Lisensi Internasional Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Media sosial adalah proses interaksi antara individu dengan menciptakan, membagikan, menukarkan dan memodifikasi ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan. Media sosial merupakan sesuatu yang dapat menciptakan berbagai bentuk komunikasi dan informasi bagi semua penggunanya (Erwin Jusuf Thaib: 2021, hlm 8). Menurut Mulawarman dalam Kosasih (2020) media sosial terdiri dari dua kata, yaitu media dan sosial. Media sosial selalu memberikan bermacam kemudahan yang menjadikannya nyaman berlama-lama di media sosial (Lira, 2020). Media adalah sebuah alat yang digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan sosial adalah suatu aksi ataupun interaksi dari seseorang terhadap masyarakat sekelilingnya. Berdasarkan pendapat di atas, berarti media sosial adalah suatu

tempat untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara virtual. Seiring berkembangnya zaman, media sosial juga turut mengalami kemajuan. Saat ini berbagai macam media dibuat dan digunakan oleh publik, salah satu media sosial yang dapat digunakan oleh publik adalah Instagram. Media sosial Instagram telah menjadi platform yang sangat populer di kalangan pengguna internet di seluruh dunia. Instagram adalah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi foto dan video, serta berinteraksi dengan orang lain. Dalam pemanfaatan atau penggunaan media sosial, seperti Instagram, tak sedikit orang salah dalam memanfaatkannya. Sering sekali terjadi masalah pada akhri-akhir ini, terkait postingan dalam akun media sosial. Pada akun media sosial, jika terdapat postingan yang buruk bahkan berujung mencemarkan nama atau martabat seseorang, maka dapat ditindak pidana. Pada analisis masalah terkait pencemaran nama baik di media sosial, salah satu cara yang dapat digunakan adalah melalui linguistik forensik. Instagram menjadi salah satu media sosial yang memiliki kemungkinan untuk menyebarkan kasus pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah tindakan menyebarkan informasi atau tuduhan tidak benar yang merugikan reputasi seseorang, baik secara lisan maupun tulisan. Pencemaran nama baik dapat berupa fitnah atau pelanggaran, dengan sanksi yang berbeda-beda tergantung pada bentuk dan medium penyebarannya

Dewasa ini, penggunaan linguistik sangat berperan dalam berbagai bidang. Linguistik sebagai ilmu yang mempelajari tentang bahasa memiliki peran penting yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. Bahasa merupakan perilaku manusia ketika berbicara dan menulis atau ketika dia memproduksi bahasa. Penggunaan bahasa mencakup berbagai kepentingan dalam kehidupan sehari-hari, seperti : budaya, pendidikan, hukum, agama, sosial, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu penggunaan bahasa dalam hukum memiliki kaitan erat, salah satunya dalam hal persidangan. Penggunaan bahasa menjadi hal sentral dalam hukum dikarenakan seluruh proses dan kegiatan persidangan disampaikan melalui Bahasa, yaitu ilmu linguistik forensik. Linguistik forensik dalam KBI memiliki arti sebagai cabang linguistik yang berhubungan dengan konteks forensik hukum, bahasa, investigasi kejahatan, persidangan, dan prosedur pengadilan, kajian Linguistik forensik merupakan cabang linguistik terapan yang berfokus pada analisis bahasa dalam konteks hukum. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi penggunaan bahasa sebagai alat bukti dalam berbagai kasus hukum, termasuk kriminal yang mengkaji beberapa hal ranah hukum seperti analisis dokumen, rekaman suara, catatan bundir dan pelanggaran hak cipta dengan contoh kasus pesan ancaman, bahkan pencemaran nama baik, baik lisan maupun tulis. Pencemaran nama baik merupakan isu hukum yang sering terjadi di masyarakat, terutama di era digital saat ini, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat. Pada unggahan dalam media sosial, konten dan konteks tuturan atau tulisan seseorang yang ditujukan kepada pihak tertentu dapat dikatakan sebagai perbuatan “menyerang” nama baik hanya dipahami oleh korban serangan pencemaran nama baik, karena merekalah yang merasakan dihina, terhina, terlecehkan (Sitompul, 2012).

Dalam konteks hukum, pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menyerang atau nama baik orang lain dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat 3 disebutkan, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam kutipan tersebut, dinyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja mengirimkan pesan yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik

sehingga dapat diakses oleh banyak orang, hal itu merupakan perbuatan melawan hukum. Pencemaran nama baik bisa dilaporkan sebagai perbuatan melawan hukum. Dapat dipastikan bahwa penerapan ilmu forensik terhadap penegakan hukum pidana adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan baik terhadap kasus terbaru maupun kasus-kasus yang sudah lama.

Terdapat sejumlah kasus pencemaran nama baik di Indonesia yang dilaporkan ke kepolisian, misalnya “Farah Dihukum karena Mencaci lewat Facebook” (2009), Bupati Pasaman Barat, Sumbar, Polisikan Pengguna Facebook” (2012), “Prita Mulyasari Ditahan karena Email Keluhkan Layanan Rumah Sakit” (2014), “Iwan Piliang Dilaporkan Anggota DPR” (2014), “Status Facebook Menghina Orang Bali” (2014), “Dihina di Facebook, Bupati Kutai Timur Pidanakan Warganya” (2014), dan masih banyak lagi. Dari sejumlah kasus tersebut, pelapor berasal dari berbagai kalangan. Juga dari hasil keputusan proses sidang dan penyelidikan ada putusan yang menggantung, terbukti tidak bersalah, dan bersalah. Dari sejumlah kasus pencemaran nama baik, penulis memilih kasus terbaru, yakni antara Razman dan Hotman Paris. Salah satu kasus pencemaran nama baik yang marak akhir-akhir ini adalah kasus pencemaran Hotman Paris Hutapea yang disebarakan melalui postingan di sosial media Instagram oleh Razman Nasution. Hotman Paris Hutapea, seorang pengacara terkenal di Indonesia, menjadi salah satu tokoh yang terlibat dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Razman Nasution. Kasus ini menarik perhatian publik dan media, mengingat reputasi dan pengaruh Hotman Paris dalam dunia hukum dan sosial. Selain itu, Razman Nasution juga merupakan pengacara dan seorang jurnalistik wartawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dugaan pencemaran nama baik yang dialami Hotman Paris melalui pendekatan linguistik forensik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji penggunaan bahasa dalam konteks hukum dan bagaimana bahasa dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap individu yang terlibat. Salah satu kasus pencemaran nama baik yang marak akhir-akhir ini adalah kasus pencemaran Hotman Paris Hutapea yang disebarakan melalui postingan di sosial media Instagram oleh Razman Nasution. Hotman Paris Hutapea, seorang pengacara terkenal di Indonesia, menjadi salah satu tokoh yang terlibat dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Razman Nasution. Kasus ini menarik perhatian publik dan media, mengingat reputasi dan pengaruh Hotman Paris dalam dunia hukum dan sosial. Selain itu, Razman Nasution juga merupakan pengacara dan seorang jurnalistik wartawan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam studi pustaka, dengan pengumpulan data dengan membaca, mencatat, menganalisis dari berbagai sumber, melalui unggahan sumber data kajian. Mengumpulkan dan menganalisa dokumen dalam bentuk postingan sosial media (Instagram), melihat dalam sudut pandang Linguistik forensik, dengan melakukan analisis pada perspektif semantik dan pragmatik. Dalam perspektif pragmatik dapat di amati, melalui konteks sosial, tindak tutur, penggunaan bahasa tidak langsung, nilai sosial dan agama. Dalam perspektif semantik dapat di amati, melalui makna denotatif, makna konotatif, pilihan diksi, dan kohesi makna. Dalam perspektif Linguistik forensik, dapat di amati melalui, mengidentifikasi penutur, analisis emosi, dan tujuan komunikasi. Analisis dan identifikasi yang di lakukan pada penelitian ini berfokus pada dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Razman, pada postingan instragramnya. Pada 24 dan 25 November 2024, melalui unggahan terbarunya, dugaan adanya pencemaran nama baik dan penghinaan melalui caption unggahan yang dibuat yang ditujukan untuk terduga Hotman Paris.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus Pelanggaran yang Terjadi

Perseteruan antara pengacara Hotman Paris Hutapea dengan Razman Nasution telah berlangsung cukup lama. Hotman Paris pun membeberkan kronologi perseteruannya dengan Razman Nasution pada 2022 lalu. Adapun kasus ini buntut dari laporan yang dibuat Hotman kepada mantan asisten pribadinya, Iqlima Kim dan pengacaranya Razman Arif Nasution. Dalam laporan tertanggal 10 Mei 2022 itu, Razman dilaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik karena menyebut Hotman Paris melakukan pelecehan seksual kepada asistennya. Pada kasus ini, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan Razman sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap pengacara Hotman Paris pada April 2023. Perseteruan antara pengacara Hotman Paris Hutapea dan Razman Arif Nasution semakin memanas. Razman, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman, memenuhi panggilan penyidik di Mabes Polri pada Senin (4/11/2024). Setelah kasus ini berlangsung, perseteruan antara Hotman Paris dan Razman tidak berhenti sampai di situ saja. Kasus ini seakan terus berlanjut hingga 2024. Hal ini dikarenakan ada unggahan terbaru dari Instagram resmi Razman, yang mengunggah sebuah foto dengan kata-kata yang tidak baik. Hal ini dapat menjadi kasus lain lagi seperti pencemaran nama baik dan penghinaan dengan melibatkan foto seseorang yang diduga dikenal publik dengan nama Hotman Paris. Melalui unggahan terbarunya, dugaan adanya pencemaran nama baik dan penghinaan melalui caption unggahan yang dibuat, dapat dianalisis secara semantik dan pragmatik.

Bukti Ujaran (kalimat yang memuat unsur pencemaran nama baik)

Bukti ujaran peneliti dapatkan melalui unggahan pada akun media sosial, Razman. Unggahan 1 (pada 24 November 2024)



Kok ada orang paling ganteng sedunia tapi tampangnya kayak 'M...Lampuang...??. Malu malu lo Nyetttt...!!!Semoga Allah SWT menyadarkan org org songong dan akan disikat oleh DR. RAN Bismillah...!!!(Jakarta_24/Nov'24).
Unggahan 2 (pada 25 November 2024)



Ada yang tahu apakah orang yang merasa paling ganteng sedunia lagi ngapain...??? . Tunggu bagianmu Nyet.... Dipersidangan nanti akan dipermalukan DR. RAN. Dasar Nyet Lampuuaang selalu merasa manusia paling bersih dan bermoral tapi faktanya menjijikan....Ingat DR.RAN akan sikat kalian yang telah zholim dan Insy Allah kalian mendapatkan hukuman yang setimpal Bismillah!!! (Jakarta_25Nov'24)

Pasal yang di duga terpenuhi oleh terduga terdakwa

Berikut ini terduga pasal yang terpenuhi pada analisa kasus yang ada:

1. Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal dan/atau Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP.
2. Pasal 310 ayat 3 berbunyi "Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."
3. Pasal 315 KUHP mengatur mengenai penghinaan ringan yang dilakukan oleh seseorang. Pengertiannya, jika seseorang mengumpat atau memaki-maki dengan kata-kata keju yang menurut pendapat umum dapat digolongkan sebagai kata penghinaan, maka tergolong memenuhi unsur dari pasal 315. Pasal 315 KUHP berbunyi "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Analisis Bukti



Kutipan 1

"Kok ada ya org mengaku paling ganteng sedunia tapi tampangnya kayak 'M...Lampauang...?'. Malu malu in loe Nyett...!!!. Smg Allah SWT menyadarkan org org songong dan akan disikat oleh DR. RAN. Bismillah...!!!. (Jakarta_24 Nov '24)"

Kutipan 2

"Ada yg tahu apakah org yg merasa paling ganteng sedunia lagi ngapain...???. Tunggu bagianmu Nyet....dipersidangan nanti akan dipermalukan DR. RAN. Dasar Nyet Lampuuaang selalu merasa manusia paling bersih dan bermoral tapi faktanya menjijikkan.. Ingat DR. RAN akan sikat Kalian yang telah zholim dan Insya Allah kalian mendapat hukuman setimpal. Bismillah...!!! (Jakarta_25 Nov '24)"

1. Analisis pada Konteks Linguistik Forensik, Perspektif Pragmatik dan Semantik

a. Unsur Pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari bagaimana makna ditafsirkan berdasarkan konteks penggunaannya, termasuk interaksi sosial, situasi, dan tujuan komunikatif. Pragmatik melihat bagaimana makna bergeser tergantung pada hubungan antara pembicara dan pendengar serta lingkungan sosial mereka. Pragmatik dalam linguistik membahas konteks dan maksud di balik ujaran., berdasarkan analisis:

- (1) Konteks Sosial. Ucapan ini menyiratkan kritik dan kemarahan terhadap seseorang yang disebut sebagai "*Nyet Lampuuaang*". Penutur merasa orang tersebut bersikap sombong "*mengaku paling ganteng sedunia*" dan "*munafik*". Penutur menunjukkan keyakinan bahwa seseorang bernama "*DR. RAN*" akan menindak atau membalas tindakan pihak yang dianggap zhalim.
- (2) Tindak Tutur. Tindak Tutur Lokusi: Penutur menyampaikan klaim dan kritik secara eksplisit terhadap orang yang dimaksud. Tindak Tutur Ilokusi: Penutur mengancam, "*Tunggu bagianmu Nyet...*", memperingatkan, dan berharap keadilan akan ditegakkan. Tindak Tutur Perlokusi: Ucapan ini diharapkan memengaruhi orang lain untuk mendukung DR. RAN atau menyadarkan pihak yang dianggap bersalah.
- (3) Penggunaan Bahasa Tidak Langsung. Penyebutan "*Nyet Lampuuaang*" adalah bentuk ejekan yang mengandung makna negatif, digunakan untuk mendiskreditkan individu tertentu. Kata-kata seperti "*menjijikkan*" dan "*zhalim*" menunjukkan intensitas emosi yang tinggi.
- (4) Nilai Sosial dan Agama. Ucapan mengandung referensi religius "*Bismillah*", "*Insya Allah*", yang menunjukkan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan keadilan.

b. Unsur Semantik. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna kata, frasa, dan kalimat tanpa memperhatikan konteks penggunaannya. Fokus semantik adalah makna literal atau referensial yang tidak dipengaruhi oleh konteks sosial atau situasional.

- (1) Makna Denotatif. Kata-kata seperti "*ganteng*", "*zhalim*", "*bersih*", dan "*moral*" memiliki makna denotatif yang mudah dipahami, yaitu terkait dengan karakter atau sifat seseorang. "*DR. RAN*" diartikan sebagai figur yang memiliki otoritas untuk menindak pihak yang bersalah.
- (2) Makna Konotatif. Frasa "*paling ganteng sedunia*" memiliki makna sindiran, digunakan untuk menuduh seseorang bersikap arogan. Kemudian, "*Nyet Lampuuaang*" adalah julukan bernada menghina, yang maknanya tidak literal tetapi merendahkan.
- (3) Pilihan Diksi. Kata "*zhalim*", "*menjijikkan*", dan "*sikat*" memperkuat emosi dalam pernyataan ini. Penggunaan kata informal seperti "*Nyet*" menunjukkan sikap kurang sopan dan emosional.
- (4) Kohesi Makna. Kedua kalimat saling terkait dalam tema kritik sosial dan agama. Penutur berfokus pada kritik terhadap moralitas dan harapan atas balasan atau pengadilan.

c. Analisis Konteks Linguistik Forensik. Dalam konteks linguistik forensik, ucapan ini:

- (1) Mengidentifikasi Penutur: Bahasa yang digunakan menunjukkan karakter emosional, dominan dalam ekspresi kemarahan, dan memiliki keyakinan religius yang kuat.
- (2) Analisis Emosi: Penutur tampaknya memiliki hubungan konflik personal dengan individu yang dikritik, ditunjukkan oleh intensitas emosinya.
- (3) Tujuan Komunikasi: Ujaran ini bertujuan untuk memermalukan individu yang dimaksud dan menunjukkan dukungan terhadap figur otoritas tertentu "DR. RAN".

KESIMPULAN

Dari hasil yang diperoleh pada pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Razman Nasution terhadap Hotman Paris Hutapea dan di analisis melalui pendekatan linguistik forensik. Analisis mendalam terhadap unggahan di media sosial Instagram milik Razman menunjukkan adanya unsur-unsur yang kuat mengindikasikan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik. Hasil analisis semantik dan pragmatik mengungkapkan bahwa ujaran-ujaran yang digunakan oleh Razman mengandung makna denotatif dan konotatif yang sangat negatif. Penggunaan diksi yang kasar, pemilihan kata yang menghina, serta konteks sosial yang penuh amarah menunjukkan adanya niat untuk mencemarkan nama baik Hotman Paris. Selain itu, analisis forensik juga mengungkap adanya identifikasi penutur, analisis emosi, dan tujuan komunikasi yang mendukung kesimpulan bahwa ujaran tersebut memang ditujukan untuk merusak reputasi orang lain. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diduga terpenuhi oleh Razman, seperti Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penyebaran informasi yang mengandung penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan Razman memiliki konsekuensi hukum yang serius. Berdasarkan analisis linguistik forensik, dapat disimpulkan bahwa terdapat dugaan kuat adanya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Razman Nasution terhadap Hotman Paris Hutapea. Kasus ini menunjukkan pentingnya peran linguistik dalam penegakan hukum, khususnya dalam era digital di mana informasi dapat dengan mudah disebarluaskan melalui media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, Steven; Putra, Moody Rizqy Syailendra. Tindakan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Penghinaan Terhadap Anggota Kepolisian Polres Aceh Timur). *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2024, 2.1: 106-110.
- Asmadi, Erwin. 2021. *Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1: 16-32.
- Chaer, Abdul. 2009. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta.
- Emba, I. U., Iswary, E., & Kamsinah, K. (2023). Implikasi Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Tik Tok: Kajian Linguistik Forensik. *Jurnal Idiomatik: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6(2), 196-206.
- Erwin Jusuf Thaib. 2021. *Problematika Dakwah di Media Sosial*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri. hlm. 8.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732).
- Kosasih, E. 2020. *Jenis-jenis Teks*. Bandung: Yrama Widya.
- Kosasih, Engkos. Agus, dkk. 2020. *Literasi media sosial dalam pemyarakatan moderasi beragama dalam situasi pandemi Covid-19*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30707>(diakses tanggal 20-04-2021)

- Lira Alifah. (2020). *Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram Dan Prestasi Belajar PAI Terhadap Tingkat Religiusitas*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Bandung. hlm. 1.
- Nurhasanah, Nunung. "Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Perilaku Masyarakat." *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 2 (2024): 33-39.
- Sitompul, Josua, 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Ubaidah, Rafika, Firda Ayu Setianingrum, and Rintan Dwi Novari. "Kajian linguistik forensik kasus vicky prasetyo dan angel lelga dalam kasus pencemaran nama baik." *Jurnal Skripta* 10.1 (2024): 37-41.
- Zainal, A. (2016). Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Al-'Adl*, 9(1), 57-74